

RESENSI BUKU

Mengingat Kembali Nagarakretagama dan Kutara Manawa

Judul Buku: *Tafsir Sejarah Nagarakretagama*

Penulis: Prof Dr Slamet Muljana


Penerbit: LKiS, Yogyakarta

Tahun Terbit: 2011 (Cetakan V)

Jumlah Halaman: xiv + 456

ISBN: 979-25-5254-5

*Diterbitkan pertama kali tahun 1979 oleh Bharatara Karya Aksara, Jakarta



NAGARAKRETAGAMA kiranya adalah sebuah kitab terpenting yang dihasilkan oleh era Majapahit. Kitab yang ditulis Mpu Prapanca tersebut memuat dengan cukup rinci berbagai seluk-beluk kehidupan zaman Majapahit, khususnya pada sekitar masa pemerintahan Maharaja Hayam Wuruk. Uraian tentang Wangsa Rajasa selaku keluarga penguasa takhta Majapahit, deskripsi mengenai ibukota Majapahit, rincian tentang negara-negara bagian Majapahit di Jawa Timur dan Jawa Tengah, daerah-daerah vazal Majapahit di Luar Jawa, risalah mengenai lawatan keliling Jawa Timur oleh Hayam Wuruk, deskripsi negara-negara jiran Majapahit di kawasan Asia Tenggara, juga upacara-upacara agama dan adat yang dihelat para penguasa Majapahit adalah hal-hal yang antara lain termuat dalam *Nagarakretagama*. Karenanya, sudah layak dan sepantasnya bahwa kitab berjudul asli *Desawarnana* itu lantas diakui Unesco pada 2008 sebagai Memori Dunia.

Namun, sekian macam catatan yang dimiliki *Nagarakretagama* tersebut boleh dibayangkan sempat hilang dari ingatan dan pengetahuan orang selama sekitar 400 tahun sejak runtuhnya Majapahit. Baru sekitar seabad terakhir orang-orang pada masa sekarang kembali memanfaatkan *Nagarakretagama* sebagai rujukan pengetahuan mengenai zaman Majapahit. Itu terjadi setelah ada penemuan kembali pertama kali naskah *Nagarakretagama* di Lombok pada 1894. Sebelum penemuan kembali naskah *Nagarakretagama*, pengetahuan mengenai zaman Majapahit sekadar bersumberkan isi kitab-kitab *babad* dari era kerajaan-kerajaan Islam serta cerita-cerita rakyat yang beredar secara lisan.

Prof Dr Slamet Muljana adalah salah satu sejarawan yang turut mengkaji isi *Nagarakretagama*. Hasil kerjanya mewujud dalam buku berjudul *Tafsir Sejarah Nagarakretagama* yang terbit perdana pada Juli 1979, berselang 85 tahun sejak penemuan kembali pertama kali *Nagarakretagama*. Karya Slamet Muljana tersebut bisa dibilang sudah menjadi literatur klasik di dalam kajian sejarah Indonesia. Dalam 4 windu terakhir, buku tersebut setidaknya sudah dicetak ulang setidaknya sebanyak lima kali.

Slamet Muljana melalui penulisan *Tafsir Sejarah Nagarakretagama* – yang sepanjang tulisan ini selanjutnya akan disebut secara singkat sebagai *Tafsir* saja – rupanya menempatkan *Nagarakretagama* tak cuma sebagai produk budaya dan arsip dokumentasi dari era Majapahit, tapi sebagai salah satu hasil karya dari era Hindu-Buddha di Jawa. Membaca *Tafsir* pun akhir memang terasa sebagai membaca buku yang membahas jatuh-bangunnya negeri-negeri kuno di Jawa sepanjang era Hindu Buddha, mulai dari Kahuripan di era Airlangga sampai dengan era Majapahit dengan cukup komplis dan sekaligus kritis.

Hal tersebut salah satunya terjadi karena Slamet Muljana memakai bab II dari total 13 bab dalam *Tafsir*, yang mendekati 10 persen dari keseluruhan halaman, untuk mengulas panjang lebar mengenai zaman Maharaja Airlangga dan zaman kerajaan-kerajaan Kadiri. Padahal, kisah tersebut dalam naskah asli *Nagarakretagama* yang memiliki total 98 *pupuh* (bab) disinggung nyaris sambil lalu dalam *pupuh* 68 saja.

Selain itu, Slamet Muljana juga menggunakan bab III dari *Tafsir* untuk mengulas secara mendalam tentang zaman Kerajaan Singasari selaku pendahulu dari zaman Majapahit. Ia sampai-sampai menyajikan pula tafsir baru sejarah Kerajaan Singasari yang merujuk kepada isi Prasasti Mula Malurung yang ditemukan kembali pada 1975. Sejarah Singasari ala Prasasti Mula Malurung memang memiliki sejumlah detail yang berbeda jika dibandingkan dengan sejarah ala *Parararon* dan *Nagarakretagama* yang diwarnai kisah legenda tentang kutukan keris Mpu Gandring. Menurut tafsir baru ala Prasasti Mula Malurung, Singasari sepeninggal raja pendirinya Rajasa Sang Amurwabhumis (Ken Arok) pada 1227 sempat pecah menjadi dua negara yakni Tumapel dan Kadiri selama hampir seperempat abad. Baru di zaman pemerintahan Maharaja Wisnurwadhana alias Nararya Seminingrat, dua kerajaan di Jawa Timur itu menyatu kembali.

Kutara Manawa

Selain Bab II dan III, Slamet Muljana menggunakan 11 bab selebihnya dalam *Tafsir* sebagai tempat-tempat untuk membedah komposisi isi *Nagarakretagama* serta menyajikan seluk beluk ketatanegaraan, intrik politik, kehidupan masyarakat, hingga gambaran lingkungan geografis dari Kerajaan Majapahit. Di antara semuanya itu, Bab VI: Tata Negara Majapahit dan Bab VII: Perundang-undangan Majapahit adalah dua bab yang rasanya paling menarik untuk ditelaah dan dibandingkan dengan susunan pemerintahan dan perundang-undangan negara Indonesia di masa sekarang.

Bab VII contohnya menunjukkan bahwa Maharaja Majapahit beserta para nayaka prajanya tidaklah serampangan dalam mengatur rakyatnya, khususnya dalam hal menjalankan peradilan. Untuk memutuskan segala sesuatu, mereka telah memiliki aturan hukum tertulis berupa kitab perundang-undangan bernama *Kutara Manawa*. Keberadaan kitab yang juga dikenal dengan dua sebutan lain yakni *Sang Hyang Agama* serta *Agama* ini dijelaskan tak cuma oleh kitab *Nagarakretagama*, tapi juga oleh Prasasti Bendasari dan Prasasti Trowulan.

Kutara Manawa pada dasarnya merupakan kitab undang-undang hukum pidana. Namun, berhubung Majapahit belum mengenal pemisahan baku antara hukum pidana serta perdata, para penyusun *Kutara Manawa* memasukkan juga ke dalam kitab tersebut

aturan-aturan yang kini digolongkan sebagai ranah hukum perdata, yakni jual-beli, pembagian warisan, utang-piutang, bahkan perkawinan dan perceraian.

Kutara Manawa menerapkan ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati. Kasus-kasus yang dijatuhi hukuman mati yakni tindakan kekerasan fisik serta perampasan terhadap hak orang lain antara lain pembunuhan, penganiyaan, pencurian, serta penebangan pohon orang lain tanpa izin pemiliknya. Menariknya, pidana mati juga diberlakukan untuk tindakan-tindakan yang dinilai mengganggu kegiatan pertanian yang menghasilkan pasokan pangan. Karena itu, tindakan-tindakan seperti penelantaran lahan sawah, merusak irigasi, atau melalaikan perawatan binatang piaraan diancam pidana mati di dalam *Kutara Manawa*.

Namun, aturan dalam *Kutara Manawa* sebenarnya lebih menitikberatkan kepada sanksi-sanksi berupa denda sejumlah uang yang harus dihaturkan kepada raja, juga disertai ganti rugi senilai beberapa kali dari nilai barang yang dibayarkan kepada pihak yang dirugikan oleh si terpidana. Hal semacam tadi lebih diutamakan dari pada pidana mati ataupun hukuman siksaan badan. Contohnya saja orangtua yang telah menerima mahar perkawinan untuk anak gadisnya dari seorang pelamar, tapi justru menikahkannya dengan lelaki lain, didenda uang 4 laksa kepada raja, juga mengganti sebanyak 2 kali nilai mahar yang sebelumnya diterima. Lalu, orang yang merusakkan barang titipan dengan mengganti bentuknya ataupun memakai tanpa izin didenda membayar uang 2 laksa kepada raja, juga mengembalikan barang titipan sebanyak 2 kali nilai semula. Denda yang dibayarkan kepada raja serta ganti rugi kepada pihak yang dirugikan juga dimungkinkan sebagai tebusan pengganti pidana mati pada kasus pencurian.

Aneka aturan yang termuat dalam *Kutara Manawa* terasa memiliki rumusan yang simpel, tapi sekaligus kuat dalam menjunjung prinsip-prinsip keadilan yang mendasar. Melihat mutu yang dipunyai secara inheren oleh *Kutara Manawa*, kitab hukum kuno warisan nenek moyang ini rasanya layak menjadi rujukan atau paling tidak inspirasi bagi orang-orang di masa sekarang yang bekerja memelajari, merumuskan, maupun menegakkan hukum. (Yoseph Kelik Prirahayanto/Periset di Museum Ullen Sentalu, Kaliurang, DIY)